



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR

NOMOR : 312/1/IU/PMA/2018

NAMA PERUSAHAAN : **PT. POWERTEC INDO COOPERATION**
NAMA PENANGGUNG JAWAB / JABATAN : GUO LEI / Direktur Utama
ALAMAT PERUSAHAAN : Komplek Pergudangan Green Sedayu Biz Park Blok GSB No. 08,
Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
13910
NOMOR TELEPON : (021) 22461278 FAX : (021) 22461278
MODAL DAN KEKAYAAN : US\$.450.000,00
BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)
KELEMBAGAAN : Importir, Distributor;
KEGIATAN USAHA (KBLI) : 46491, 46591
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : generator set, mesin diesel berikut perlengkapan elektrik dan suku cadangnya

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA 1 TAHUN SEJAK SIUP DITERBITKAN.

Daftar Penyertaan Dalam Modal Perseroan, Total Nilai Investasi, Tenaga Kerja dan Jenis Jasa terdapat pada lampiran.



Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Februari 2018

a.n. MENTERI PERDAGANGAN

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

**u.b.
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal**



Lestari Indah

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perdagangan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.



SPIPISE / PT. POWERTEC INDO COOPERATION / LUKMAN - 18/02/2018

Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT - BKPM tidak dikenakan biaya.



Kewajiban Pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan

SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

B. Kewajiban

1. Perusahaan pemilik SIUP wajib menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Perusahaan pemilik SIUP wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam izin ini;
3. Perusahaan pemilik SIUP hanya diizinkan melakukan kegiatan dibidang usaha sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti peraturan perundang-undangan.



DAFTAR LAMPIRAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR
NOMOR : 312/1/IU/PMA/2018

1. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham	%	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham (US\$.)
Peserta Asing		50,00		
-	Powertec Generator System Company Limited	50,00	Hong Kong, RRT	225.000,00
Peserta Indonesia		50,00		
-	Benny NPWP : 07.043.668.8-044.000	50,00	Indonesia	225.000,00
Jumlah		100		450.000,00

2. Total nilai investasi : US\$.1.200.000,00
3. Tenaga Kerja : 10 Orang (8 L / 2 P)
4. Jenis Jasa :

NO	KETERANGAN KEGIATAN	JENIS BARANG/JASA DAGANGAN (KOMODITI)
1	Impor	generator set, mesin diesel berikut perlengkapan elektrik dan suku cadangnya
2	Pelayanan purna jual	generator set, mesin diesel berikut perlengkapan elektrik dan suku cadangnya
3	Distributor	generator set, mesin diesel berikut perlengkapan elektrik dan suku cadangnya

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Februari 2018

a.n. MENTERI PERDAGANGAN

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Lestari Indah

